



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Deri Handra Sinuraya Als Logos;**  
Tempat Lahir : Munte;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 05 Agustus 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Munte, Kec. Munte, Kab. Karo;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Nopember 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Pintamin Kuahate Br Tarigan, SH, dan Riakiki Br Purba, SH Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum OBH Yesaya 56 Tanah Karo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 07 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deri Handra Sinuraya Als. Logos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 (Delapan belas koma nol delapan) gram.
  - 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram.
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga Narkotika jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram.
  - 1 (satu) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong sebagai pembungkus shabu.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongann plastik assoy warna hitam.
  - Potongan tisu warna putih.
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan SINI SUKA.
  - 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Sigra warna putih dengan Nomor Polisi BK 1407 SW beserta kunci kontak.
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk REALME warna biru.
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk ITEL warna biru.
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna ungu.
- (diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yakni perkara atas nama Saksi Mardian Saputra Tarigan dan Suranta)

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon Putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula Penuntut Umum demikian juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa Deri Handra Sinuraya Als Logos bersama-sama dengan saksi Mardian Saputra Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi Suranta (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Desa Namukur, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN KbJ



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November sekira Pukul 05.15 Wib, saksi Dedi H. Sitinjak, saksi Jerry A. Sinukaban, dan saksi Franka A. Tarigan yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap terdakwa Deri Handra Sinuraya Als Logos bersama-sama dengan saksi Mardian Saputra Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi Suranta (dilakukan penuntutan secara terpisah) di dalam sebuah mobil Daihatsu Siga Nomor Polisi BK 1407 SW warna putih yang berada di Jalan Kabanjahe-Namanteran Simpang Desa Sukatepu, Kec. Namanteran, Kab. Karo. Selanjutnya saksi Dedi H. Sitinjak, saksi Jerry A. Sinukaban, dan saksi Franka A. Tarigan mengamankan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastic klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan berat keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic klip berles merah dalam keadaan kosong sebagai pembungkus shabu dan dibalut dengan Potongan tisu warna putih.

Yang berada di atas tanah dengan jarak 2 meter dari 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi BK 1407 SW beserta kunci kontak;

- 1 (satu) paket plastic klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan berat keseluruhan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan sini suka;

Yang berada di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa

- 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram dan Potongan plastic asoy warna hitam.

Yang berada di dalam mobil disamping bangku pengemudi

- 1 (satu) unit Handphone android Merk Realme warna biru;  
Yang berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa
- 1 (satu) unit Handphone android Merk Itel warna biru;  
Yang berada di bangku tengah mobil tempat Mardian Saputra Tarigan duduk.
- 1 (satu) unit Handphone android Merk Vivo warna ungu.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berada di kantong celana yang dikenakan oleh saksi Suranta.

- Berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Mardian Saputra Tarigan, dan saksi Suranta kepada saksi Dedi H. Sitinjak, saksi Jerry A. Sinukaban, dan saksi Franka A. Tarigan. Adapun 4 (empat) paket plastic klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan berat keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic klip berles merah dalam keadaan kosong sebagai pembungkus shabu dan dibalut dengan potongan tisu wama putih berada diatas tanah merupakan milik terdakwa dan saksi Mardian Saputra Tarigan yang dibuang oleh terdakwa ketika terjadinya penangkapan dan didapatkan dengan cara yakni pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira Pukul 09.30 Wib, Sdr. Rudi Sembiring mengirim pesan melalui messenger kepada terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa menemui saksi Mardian Saputra Tarigan ke ladang saksi Mardian Saputra Tarigan yang berada di Desa Pertumbungen, Kec. Munte, Kab. Karo. Setelah sampai ditempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Mardian Saputra Tarigan dan Sdr. Candra. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Mardian Saputra Tarigan dan Sdr. Chandra menggunakan narkoba jenis shabu. Ketika sedang menggunakan narkoba jenis shabu kemudian datang saksi Suranta dan ikut menggunakan narkoba jenis shabu. Setelah selesai, kemudian terdakwa mengajak saksi Mardian Saputra Tarigan masuk ke dalam sebuah gubuk yang ada di ladang tersebut untuk membicarakan pembelian narkoba jenis shabu dengan hasil kesepakatan pembelian sebanyak 4 (empat) sak dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram nya dengan menggunakan uang saksi Mardian Saputra Tarigan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangan pembayarannya tidak usah dibayarkan. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Suranta untuk mencari mobil rental sebagai kendaraan ke tempat pembelian. Oleh karena saksi Suranta tidak mendapatkannya maka terdakwa menyuruh Sdr. Chandra mencari mobil rental yang selanjutnya Sdr. Chandra pergi meninggalkan terdakwa bersama-sama dengan saksi Mardian Saputra Tarigan, dan saksi Suranta dan kembali lagi ketempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Siga warna putih dengan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BK 1407 SW beserta kunci kontak milik saksi Sugiono. Selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Mardian Saputra Tarigan, dan saksi Suranta pergi ke tempat yang diarahkan oleh Sdr. Rudi Sembiring dan terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Rudi Sembiring bahwa uang yang akan diserahkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan kekurangannya akan ditransfer. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan orang suruhan Rudi Sembiring di Desa Namukur, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat dan menerima sebanyak 4 (empat) sak plastic bening berles merah dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan saksi Mardian Saputra Tarigan, dan saksi Suranta menunggu di dalam mobil. Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Mardian Saputra Tarigan, dan saksi Suranta pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa 1 (satu) paket plastic klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan berat keseluruhan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan sini suka merupakan milik terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram merupakan sisa narkotika dari yang dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Mardian Saputra Tarigan, saksi Suranta, dan Sdr. Chandra di ladang milik saksi Mardian Saputra Tarigan Desa Pertumbungen, Kec. Munte, Kab. Karo
- Bahwa adapun maksud terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut yakni untuk dipergunakan dan dijual kembali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 125/IL.1.11.10136/2023 tanggal 25 November 2023 a.n. terdakwa Deri Handra Sinuraya Als Logos, Dkk yang dibuat dan ditandatangani oleh Tumpal M Sitorus selaku Pimpinan Cabang P.T. Pegadaian Kabanjahe dan disaksikan oleh terdakwa Deri Handra Sinuraya Als Logos, Dkk menyimpulkan bahwa barang bukti yang ditimbang berupa :

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) paket plastic klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu

Setelah ditimbang sebesar 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram netto.

2. 1 (satu) paket plastic klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu

Setelah ditimbang sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto.

3. 1 (satu) buah kaca pyrex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkotika jenis shabu

Setelah ditimbang sebesar 1,37 (satu kom tiga tujuh) gram netto.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7624/NFF/2023 tanggal 05 Desember 2023 a.n. terdakwa Deri Handra Sinuraya Als Logos, Mardian Saputra Tarigan, dan Suranta yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Kabilabfor Polda Sumut menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

c. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa Deri Handra Sinuraya Als Logos bersama-sama dengan saksi Mardian Saputra Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi Suranta (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 05.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Jl Kabanjahe-Namanteran Simpang

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN KbJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukatepu, Kec. Namanteran, Kab. Karo atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November sekira Pukul 05.15 Wib, saksi Dedi H. Sitinjak, saksi Jerry A. Sinukaban, dan saksi Franka A. Tarigan yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap terdakwa Deri Handra Sinuraya Als Logos bersama-sama dengan saksi Mardian Saputra Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi Suranta (dilakukan penuntutan secara terpisah) di dalam sebuah mobil Daihatsu Siga Nomor Polisi BK 1407 SW warna putih yang berada di Jalan Kabanjahe-Namanteran Simpang Desa Sukatepu, Kec. Namanteran, Kab. Karo. Selanjutnya saksi Dedi H. Sitinjak, saksi Jerry A. Sinukaban, dan saksi Franka A. Tarigan mengamankan barang bukti berupa:

➤ 4 (empat) paket plastic klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan berat keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic klip berles merah dalam keadaan kosong sebagai pembungkus shabu dan dibalut dengan Potongan tisu warna putih.

Yang berada di atas tanah dengan jarak 2 meter dari 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi BK 1407 SW beserta kunci kontak;

➤ 1 (satu) paket plastic klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan berat keseluruhan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan sini suka;

Yang berada di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa

➤ 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram dan Potongan plastic assoy warna hitam.

Yang berada di dalam mobil disamping bangku pengemudi

➤ 1 (satu) unit Handphone android Merk Realme warna biru;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa

- 1 (satu) unit Handphone android Merk Itel warna biru;

Yang berada di bangku tengah mobil tempat Mardian Saputra Tarigan duduk.

- 1 (satu) unit Handphone android Merk Vivo warna ungu.

Yang berada di kantong celana yang dikenakan oleh saksi Suranta.

- Berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Mardian Saputra Tarigan, dan saksi Suranta kepada saksi Dedi H. Sitinjak, saksi Jery A. Sinukaban, dan saksi Franka A. Tarigan. Adapun 4 (empat) paket plastic klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan berat keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic klip berles merah dalam keadaan kosong sebagai pembungkus shabu dan dibalut dengan potongan tisu wama putih berada diatas tanah merupakan milik terdakwa dan saksi Mardian Saputra Tarigan yang dibuang oleh terdakwa ketika terjadinya penangkapan dan didapatkan dengan cara yakni pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira Pukul 09.30 Wib, Sdr. Rudi Sembiring mengirim pesan melalui messenger kepada terdakwa untuk menawarkan narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa menemui saksi Mardian Saputra Tarigan ke ladang saksi Mardian Saputra Tarigan yang berada di Desa Pertumbungen, Kec. Munte, Kab. Karo. Setelah sampai ditempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Mardian Saputra Tarigan dan Sdr. Candra. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Mardian Saputra Tarigan dan Sdr. Chandra menggunakan narkotika jenis shabu. Ketika sedang menggunakan narkotika jenis shabu kemudian datang saksi Suranta dan ikut menggunakan narkotika jenis shabu. Setelah selesai, kemudian terdakwa mengajak saksi Mardian Saputra Tarigan masuk ke dalam sebuah gubuk yang ada di ladang tersebut untuk membicarakan pembelian narkotika jenis shabu dengan hasil kesepakatan pembelian sebanyak 4 (empat) sak dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram nya dengan menggunakan uang saksi Mardian Saputra Tarigan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangan pembayarannya tidak usah dibayarkan. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Suranta untuk mencari mobil rental sebagai kendaraan ke tempat pembelian. Oleh karena saksi Suranta

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkannya maka terdakwa menyuruh Sdr. Chandra mencari mobil rental yang selanjutnya Sdr. Chandra pergi meninggalkan terdakwa bersama-sama dengan saksi Mardian Saputra Tarigan, dan saksi Suranta dan kembali lagi ketempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi BK 1407 SW beserta kunci kontak milik saksi Sugiono. Selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Mardian Saputra Tarigan, dan saksi Suranta pergi ke tempat yang diarahkan oleh Sdr. Rudi Sembiring dan terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Rudi Sembiring bahwa uang yang akan diserahkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan kekurangannya akan ditransfer. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan orang suruhan Rudi Sembiring di Desa Namukur, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat dan menerima sebanyak 4 (empat) sak plastic bening berles merah dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan saksi Mardian Saputra Tarigan, dan saksi Suranta menunggu di dalam mobil. Setelah menguasai narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Mardian Saputra Tarigan, dan saksi Suranta pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa 1 (satu) paket plastic klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan berat keseluruhan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram didalam 1 (satu) buah dompet wama hitam kombinasi merah yang bertuliskan sini suka merupakan milik terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram merupakan sisa narkotika dari yang dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Mardian Saputra Tarigan, saksi Suranta, dan Sdr. Chandra di ladang milik saksi Mardian Saputra Tarigan Desa Pertumbungen, Kec. Munte, Kab. Karo.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 125/IL.1.11.10136/2023 tanggal 25 November 2023 a.n. terdakwa Deri Handra Sinuraya Als Logos, Dkk yang dibuat dan ditandatangani oleh Tumpal M Sitorus selaku Pimpinan Cabang P.T. Pegadaian Kabanjahe

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh terdakwa Deri Handra Sinuraya Als Logos, Dkk menyimpulkan bahwa barang bukti yang ditimbang berupa :

1. 4 (empat) paket plastic klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu

Setelah ditimbang sebesar 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram netto.

2. 1 (satu) paket plastic klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu

Setelah ditimbang sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto.

3. 1 (satu) buah kaca pyrex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkotika jenis shabu

Setelah ditimbang sebesar 1,37 (satu kom tiga tujuh) gram netto.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7624/NFF/2023 tanggal 05 Desember 2023 a.n. terdakwa Deri Handra Sinuraya Als Logos, Mardian Saputra Tarigan, dan Suranta yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Sumut menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

c. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Dedi H. Sitingak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Deri Handra Sinuraya alias Logos, saksi Mardian Saputra Tarigan dan saksi Suranta pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 05.15 wib di Jalan Kabanjahe - Namanteran Simpang Desa Sukatepu Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa, saksi Mardian Saputra Tarigan dan saksi Suranta sedang berada didalam mobil Daihatsu Siga warna putih dengan no. pol. BK 1407 SW.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong sebagai pembungkus shabu, potongan plastik asoy warna hitam, potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan sini suka, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1407 SW beserta kunci kontak, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk itel warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu.
- Bahwa letak ditemukannya barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip berles merah dan dibalut dengan potongan kertas tisu warna putih ditemukan polisi diatas tanah yang berjarak sekitar 2 meter dari mobil yang Terdakwa, Mardian Saputra Tarigan dan Suranta kendaraai, 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN KbJ



diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram berada didalam dompet kecil yang bertuliskan sini suka ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang terdakwa deri handra sinuraya alias logos pakai pada saat itu, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran didiuga narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram dan sebuah potongan plastik asoy warna hitam berada di lantai mobil depan samping supir tempat duduk Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu milik Suranta ditemukan di kantong sebelah kanan celana yang dipakai oleh Suranta, 1 (satu) unit handphone android merk itel milik Mardian Saputra Tarigan ditemukan di bangku tangan samping Mardian Saputra Tarigan duduk dan 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru milik Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai pada saat itu.

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram bisa berada di atas tanah dikarenakan Terdakwa melemparkannya dari dalam mobil pada saat terjadi penangkapan pada saat itu.
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip berles merah dan dibalut dengan potongan kertas tisu warna putih berikut dengan 1 (satu) buah potongan plastik asoy wama hitam adalah Mardian Saputra Tarigan dan Terdakwa.
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 0,03 gram dan 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan sini suka adalah Terdakwa.
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 gram adalah Mardian Saputra Tarigan, Terdakwa dan Suranta.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna putih dengan no. pol BK 1407 SW dirental oleh orang yang bernama Chandra.
  - bahwa Terdakwa Deri Handra Sinuraya alias Logos memperoleh 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 gram tersebut dengan cara membeli dari seorang laki laki suruhan Rudi Sembiring yang tidak Terdakwa kenal yang pekerjaannya adalah seorang narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan, dimana Terdakwa menerima shabu shabu tersebut dari seorang laki laki suruhan Rudi Sembiring itu pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 02.00 wib di Desa Namukur Kec. Sei Bingai Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan.
  - bahwa cara pembayaran narkoba itu Terdakwa memberikan DP sebesar Rp2.000.000 kepada orang suruhan Rudi Sembiring dan sisa pembayaran Terdakwa lunasi apabila shabu shabu tersebut sudah habis terjual atau dengan kata lain sistem kerja dan dengan kesepakatan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / gram.
  - bahwa uang DP sebesar Rp2.000.000 tersebut adalah uang milik Terdakwa sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi Mardian Saputra Tarigan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu menurut perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;
2. saksi Jeri A Sinukaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan memberikan keterangannya;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Deri Handra Sinuraya alias Logos, saksi Mardian Saputra Tarigan dan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suranta pada hari sabtu tanggal 25 nopember 2023 sekira pukul 05.15 wib di Jalan Kabanjahe - Namanteran Simpang Desa Sukatepu Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya di pinggir jalan.

- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa, saksi Mardian Saputra Tarigan dan saksi Suranta sedang berada didalam mobil Daihatsu Siga warna putih dengan no. pol. BK 1407 SW.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran didiuga narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong sebagai pembungkus shabu, potongann plastik assoy warna hitam, potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan sini suka, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1407 SW beserta kunci kontak, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk itel warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu.
- Bahwa letak ditemukannya barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip berles merah dan dibalut dengan potongan kertas tisu warna putih ditemukan polisi diatas tanah yang berjarak sekitar 2 meter dari mobil yang Terdakwa, Mardian Saputra Tarigan dan Suranta kendaraai, 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram berada didalam dompet kecil yang bertuliskan sini suka ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang Terdakwa pakai pada saat itu, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran didiuga narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN KbJ

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma tiga tujuh) gram dan sebuah potongan plastik asoy warna hitam berada di lantai mobil depan samping supir tempat duduk Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu milik Suranta ditemukan di kantong sebelah kanan celana yang dipakai oleh Suranta, 1 (satu) unit handphone android merk itel milik Mardian Saputra Tarigan ditemukan di bangku tengah samping Mardian Saputra Tarigan duduk dan 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru milik Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai pada saat itu.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan no. pol BK 1407 SW dirental oleh orang yang bernama Chandra.
- bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 gram tersebut dengan cara membeli dari seorang laki laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya, suruhan dari Rudi Sembiring yang seorang narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan, dimana Terdakwa menerima shabu shabu tersebut dari seorang laki laki suruhan Rudi Sembiring pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 02.00 wib di Desa Namukur Kec. Sei Bingai Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa cara pembayarannya adalah Terdakwa memberikan DP sebesar Rp2.000.000 kepada orang suruhan Rudi Sembing dan sisa pembayaran tersebut akan Terdakwa lunasi apabila shabu shabu tersebut sudah habis terjual atau dengan kata lain sistem kerja dan dengan kesepakatan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / gram.
- Bahwa uang DP sebesar Rp2.000.000 tersebut adalah uang milik Terdakwa sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi Mardian Saputra Tarigan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memilki izin yang sah terhadap narkoba tersebut dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. saksi Sugiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1407 SW adalah milik saksi yang dipinjam pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 18.00 wib di Desa Singgahmanik Kec. Munte Kab. Karo tepatnya di rumah saksi, oleh sdr Chandra untuk keperluan pesta di medan.
  - Bahwa sdr. Chandra membayar uang rental sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - Bahwa mobil merk Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1407 SW adalah milik saksi namun nama yang tertera di dalam STNK dan BPKB mobil tersebut tercantum atas nama Era Wijaya br. Sinuraya dalam hal ini merupakan istri saksi.
  - Bahwa saksi sama sekali tidak tahu mobil tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu.terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;
4. saksi Mardian Saputra Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan (bap) terdakwa di penyidik itu benar;
  - Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian satresnarkoba Polres Tanah Karo yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 05.15 wib di Jalan Kabanjahe - Namanteran Simpang Desa Sukatepu Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya di pinggir jalan.
  - Bahwa turut dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian satresnarkoba Polres Tanah Karo pada saat itu yaitu Deri Handra Sinuraya alias Logos, dan Suranta.
  - Bahwa saksi sedang berada di bangku tengah belakang supir, posisi Terdakwa Deri Handra Sinuraya alias Logos berada di bangku depan samping supir sedangkan posisi saksi Suranta mengendarai mobil.
  - Bahwa barang barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi, Terdakwa Deri Handra Sinuraya alias Logos dan saksi suranta pada saat itu adalah 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan)

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran didiuga narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong sebagai pembungkus shabu, potongan plastik assoy warna hitam, potongan tisu wama putih, 1 (satu) buah dompet kecil wama hitam kombinasi merah yang bertuliskan sini suka, 1 (satu) unit mobil merk daihatsu sigra warna putih dengan nomor polisi BK 1407 SW beserta kunci kontak, 1 (satu) unit handphone android merk realme wama biru, 1 (satu) unit handphone android merk itel warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu.

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram bisa berada di atas tanah dikarenakan Deri Handra Sinuraya alias Logos melemparkannya dari dalam mobil pada saat terjadi penangkapan pada saat itu.
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip berles merah dan dibalut dengan potongan kertas tisu warna putih berikut dengan 1 (satu) buah potongan plastik assoy warna hitam adalah milik saksi dan Terdakwa Deri Handra Sinuraya alias Logos sedangkan 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 0,03 gram dan 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan sini suka adalah milik Terdakwa Deri Handra Sinuraya alias Logos sendiri, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 gram adalah milik saksi, Terdakwa Deri Handra Sinuraya alias Logos dan saksi Suranta dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo wama ungu adalah milik saksi Suranta, 1 (satu) unit handphone android merk itel adalah milik saksi, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru adalah milik Terdakwa Deri Handra Sinuraya alias Logos dan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN KbJ





sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga wama putih dengan no. pol BK 1407 SW yang dirental oleh orang yang bernama Chandra dan keseluruhan barang bukti tersebut yang ditemukan polisi pada saat terjadi penangkapan didalam penguasaan saksi, Terdakwa saksi Suranta secara bersama sama.

- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip berles merah dan dibalut dengan potongan kertas tisu wama putih yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 02.00 wib di Desa Namukur Kec. Sei Bingai Kab. Langkat tepatnya saksi tidak mengetahui karena yang bertransaksi untuk memperoleh narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah Terdakwa sedangkan saksi dan saksi Suranta pada saat itu hanya menunggu di dalam mobil.
- bahwa uang untuk membeli narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah uang saksi dan uang Terdakwa dimana uang saksi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Deri Handra Sinuraya alias Logos sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara pembayaran narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan Terdakwa Deri Handra Sinuraya alias Logos memberikan DP sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada orang yang menyerahkan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan sisa pembayaran tersebut akan dilunasi apabila shabu-shabu tersebut sudah habis terjual.

terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

5. saksi Suranta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan (bap) terdakwa di penyidik itu benar;
  - Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian satresnarkoba Polres Tanah Karo yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 05.15 wib di Jalan Kabanjahe - Namanteran Simpang Desa Sukatepu Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya di pinggir jalan .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa turut dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian satresnarkoba Polres Tanah Karo pada saat itu yaitu saksi Mardian Saputra Tarigan dan Terdakwa Deri Handra Sinuraya als Logos.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi saksi berada di bangku supir, Mardian Saputra Tarigan berada di kursi tengah dan Deri Handra Sinuraya als Logos berada di bangku depan samping supir.
- Bahwa barang barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi, Terdakwa Deri Handra Sinuraya alias Logos dan saksi Suranta pada saat itu adalah 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong sebagai pembungkus shabu, potongan plastik asoy warna hitam, potongan tisu wama putih, 1 (satu) buah dompet kecil wama hitam kombinasi merah yang bertuliskan sini suka, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga wama putih dengan nomor polisi BK 1407 SW beserta kunci kontak, 1 (satu) unit handphone android merk realme wama biru, 1 (satu) unit handphone android merk itel warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu.
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram bisa berada di atas tanah dikarenakan Deri Handra Sinuraya alias Logos melemparkannya dari dalam mobil pada saat terjadi penangkapan pada saat itu.
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip berles merah dan dibalut dengan potongan kertas tisu warna putih berikut dengan 1 (satu)

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah potongan plastik assoy warna hitam adalah milik Terdakwa Deri Handra Sinuraya als Logos dan saksi Mardian Saputra Tarigan sedangkan 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 0,03 gram dan 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan sini suka, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 gram adalah milik Deri Handra Sinuraya als Logos dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu adalah milik saksi, 1 (satu) unit handphone android merk itel adalah milik Mardian Saputra Tarigan, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru adalah milik Deri Handra Sinuraya als Logos sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan no. pol BK 1407 SW milik orang lain yang di rental oleh teman saksi yang bernama Candra.

- Bahwa 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip berles merah dan dibalut dengan potongan kertas tisu warna putih tersebut adalah milik Deri Handra Sinuraya als Logos dan Mardian Saputra Tarigan dikarenakan pembelian shabu shabu tersebut dengan menggunakan uang milik Deri Handra Sinuraya als Logos sebesar Rp1.500.000 dan uang milik Mardian Saputra Tarigan sebesar Rp500.000,-.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa Deri Handra Sinuraya als Logos dan saksi Mardian Saputra Tarigan memperoleh narkoba jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa Deri Handra Sinuraya als Logos menerima narkoba jenis shabu dari seorang laki laki yang tidak saksi kenal tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 02.00 wib di Desa Namukur Kec. Sei Bingai Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan dan saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah narkoba jenis shabu yang diterima oleh Terdakwa, dikarenakan posisi saksi pada saat itu berapa di kursi sebelah supir.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Terdakwa dan saksi Mardian Saputra Tarigan pergi ke Desa Namukur adalah untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 05.15 wib di Jalan Kabanjahe - Namanteran Simpang Desa Sukatepu Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya di dalam mobil di pinggir jalan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Mardian Saputra Tarigan dan Suranta.
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Mardian Saputra Tarigan dan Suranta ditangkap karena Terdakwa, Mardian Saputra Tarigan dan Suranta pada saat itu memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis shabu shabu.
- Bahwa barang barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Suranta pada saat itu adalah 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran didiuga narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong sebagai pembungkus shabu, potongan plastik assoy warna hitam, potongan tisu wama putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan sini suka, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1407 SW beserta kunci kontak, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk itel warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu.
- Bahwa posisi atau letak ditemukannya barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip berles merah dan dibalut dengan potongan kertas tisu wama putih ditemukan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi diatas tanah yang berjarak sekitar 2 meter dari mobil yang kami kendarai, 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang berada didalam dompet kecil yang bertuliskan sini suka, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran didiuga narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 gram berikut dengan potongan plastik assoy warna hitam ditemukan di lantai mobil depan di dekat tempat bangku Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu milik Suranta ditemukan di dari kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone android merk itel ditemukan di bangku tengah tempat duduk Mardian dan 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai pada saat itu.

- Bahwa baranag bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram bisa berada di atas tanah karena Terdakwa sendiri yang melemparkannya dari dalam mobil pada saat terjadi penangkapan pada saat itu.
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip berles merah dan dibalut dengan potongan kertas tisu wama putih berikut dengan 1 (satu) buah potongan plastik assoy warna hitam adalah Terdakwa dan Mardian Saputra Tarigan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 0,03 gram dan 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan sini suka berikut dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 gram pemiliknya adalah Terdakwa.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan no. pol BK 1407 SW adalah orang lain yang dirental yang bernama Candra.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal suruhan dari Rudi Sembiring pada hari sabtu tanggal 25 nopember 2023 sekira pukul 02.00 wib di Desa Namukur Kec. Sei Bingai Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan sebanyak 4 (empat) sak.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran pembelian narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah Terdakwa memberikan DP sebesar Rp2.000.000 kepada orang suruhan dari Rudi Sembiring dan sisa pembayaran tersebut akan Terdakwa lunasi apabila shabu shabu tersebut sudah habis terjual atau dengan kata lain sistem kerja dengan harga per gramnya sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk DP pembelian shabu shabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sebesar Rp1.500.000,- dan uang milik Mardian Saputra Tarigan sebesar Rp500.000,-.
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Mardian Saputra Tarigan terkait dengan narkoba jenis shabu shabu tersebut bahwa Terdakwa akan memberikan 1 (satu) sak narkoba jenis shabu shabu kepada Mardian Saputra Tarigan sedangkan terhadap Suranta, Terdakwa akan memberikan sebagian shabu shabu untuk dipakainya berikut dengan uang rokoknya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu menurut perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram.
- 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga Narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang seberat brutto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam.
- 1 (satu) buah potongan tisu warna putih.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan SINI SUKA.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN KbJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi BK 1407 SW beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk REALME warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk ITELL warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna ungu.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum, surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 125/IL.1.11.10136/2023 tanggal 25 November 2023 berikut Lampiran Berita Acara Taksirannya a.n. Tersangka Deri Handra Sinuraya Als Logos, Dkk yang dibuat dan ditandatangani oleh Tumpal M Sitorus selaku Pimpinan Cabang P.T. Pegadaian Kabanjahe yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang ditimbang berupa :
  1. 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, setelah ditimbang seberat 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram netto.
  2. 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, setelah ditimbang seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto.
  3. 1 (satu) buah kaca pyrex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkotika jenis shabu, setelah ditimbang seberat 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram netto.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7624/NFF/2023 tanggal 05 Desember 2023 a.n. Tersangka Deri Handra Sinuraya Als Logos, Mardian Saputra Tarigan, dan Suranta yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
  - c. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN KbJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik dan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 05.15 Wib di Jalan Kabanjahe - Namanteran Simpang Desa Sukatepu Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya di dalam mobil di pinggir jalan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Mardian Saputra Tarigan dan Suranta;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapati dan sita barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkotika jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong sebagai pembungkus shabu, potongan plastik asoy wama hitam, potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan sini suka, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra warna putih dengan nomor polisi BK 1407 SW beserta kunci kontak, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk itel warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN KbJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip berles merah dan dibalut dengan potongan kertas tisu warna putih berikut dengan 1 (satu) buah potongan plastik assoy warna hitam adalah milik Terdakwa dan Mardian Saputra Tarigan sedangkan 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 0,03 gram dan 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan sini suka berikut dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 gram adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari seorang laki laki suruhan Rudi Sembiring yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 02.00 wib di Desa Namukur Kec. Sei Bingai Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan sebanyak 4 (empat) sak;
- Bahwa Terdakwa memberikan DP sebesar Rp2.000.000 kepada orang suruhan dari Rudi Sembiring dan sisa pembayaran tersebut akan Terdakwa lunasi apabila shabu shabu tersebut sudah habis terjual.
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk DP pembelian shabu shabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sebesar Rp1.500.000,- dan uang milik Mardian Saputra Tarigan sebesar Rp500.000,-.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah terhadap narkoba tersebut dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, untuk itu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN KbJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I;
4. Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berat Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berat 5 (lima) Gram ;
5. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Deri Handra Sinuraya Als Logos yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj





- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 05.15 Wib di Jalan Kabanjahe - Namanteran Simpang Desa Sukatepu Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya di dalam mobil di pinggir jalan, Terdakwa bersama dengan saksi Mardian Saputra Tarigan dan saksi Suranta telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena terkait Narkotika dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapati dan sita barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan keseluruhan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran didiuga narkotika jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong sebagai pembungkus shabu, potongan plastik assoy warna hitam, potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan sini suka, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Putih dengan nomor polisi BK 1407 SW



beserta kunci kontak, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Itel warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna ungu, dimana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal suruhan dari Rudi Sembiring;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan itu dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 125/IL.1.11.10136/2023 tanggal 25 November 2023 oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe serta Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7624/NFF/2023 tanggal 05 Desember 2023 oleh Bidlabfor Polda Sumut, maka dapat disimpulkan bahwa kristal Putih yang didapat saat penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Mardian Saputra Tarigan dan saksi Suranta merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagaimana pengakuan Terdakwa saat ditanyakan diawal persidangan tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin terhadap Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa itu tergolong perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika Golongan I jenis Shabu;

**Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I":**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta nya barang Narkotika jenis shabu yang didapati saat penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Mardian Saputra Tarigan dan saksi Suranta itu merupakan Narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dengan dengan cara membeli, dari seorang laki laki suruhan Rudi Sembiring yang tidak Terdakwa ketahui namanya pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira pukul 02.00 Wlb di Desa Namukur Kec. Sei Bingai Kab. Langkat sebanyak 4 (empat) sak dengan keseluruhan berat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram dengan kesepakatan Terdakwa memberikan DP sebesar Rp2.000.000 kepada orang suruhan dari Rudi Sembiring dan sisa pembayaran tersebut akan Terdakwa lunasi apabila shabu shabu tersebut sudah habis terjual, selanjutnya saat Terdakwa bersama dengan saksi Mardian Saputra

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Tarigan dan saksi Suranta kembali ke Kabupaten Karo dan berada di Jalan Kabanjahe - Namanteran Simpang Desa Sukatepu Kec. Namanteran Kabupaten Karo, Terdakwa bersama dengan saksi Mardian Saputra Tarigan dan saksi Suranta ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diberikan sebagai uang muka pembelian narkoba tersebut adalah uang milik Terdakwa sebesar Rp1.500.000,- dan uang milik saksi Mardian Saputra Tarigan sebesar Rp500.000,-, sedangkan terhadap saksi Suranta, Terdakwa akan memberikan sebagian shabu shabu untuk dipakai berikut dengan uang rokoknya.

Menimbang, bahwa selain melakukan pembelian narkoba tersebut, terungkap pula dalam fakta persidangan bahwa narkoba jenis shabu ditimbang dengan berat keseluruhan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram didalam 1 (satu) buah dompet warna Hitam merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang berat brutto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram merupakan sisa narkoba dari yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mardian Saputra Tarigan, saksi Suranta, dan Sdr. Chandra di ladang milik saksi Mardian Saputra Tarigan di Desa Pertumbungen, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan membeli Narkoba Golongan I dan oleh karena salah satu anasir telah terpenuhi yakni anasir "Membeli" Narkoba Golongan I Jenis shabu maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

**Ad.4. Unsur "Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berat Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berat 5 (lima) Gram" :**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, dari fakta bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang didapati saat penangkapan Terdakwa bersama-



sama dengan Mardian Saputra Tarigan dan Suranta seberat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram sebagaimana diperkuat dari hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 125/IL.1.11.10136/2023 tanggal 25 November oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe, maka disimpulkan barang bukti narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa itu beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir "Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berat melebihi 5 (lima) Gram" maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Ad.5. Unsur "Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan":

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Muladi, SH dengan teorinya tentang penyertaan (deelneming): Bahwa penerapan pasal 55 (1) ke 1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan terdakwa dalam perkara aquo, orang yang melakukan (pleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict);

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijunctokan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwa perbuatan membeli narkoba Golongan I jenis shabu itu dilakukan oleh Terdakwa, Mardian Saputra Tarigan dan Suranta (lebih dari satu pelaku) yang peranan masing-masing telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur terdahulu, sehingga dari peranan Terdakwa, Mardian Saputra Tarigan dan Suranta itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya Terdakwa adalah sebagai orang





yang melakukan perbuatan pidana (delict) yakni pelaku yang membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk kategori orang yang melakukan, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu alternatif pada Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sehingga dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN KbJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menambah panjang daftar peredaran narkotika jenis Shabu di wilayah Karo;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa :

- 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram.
- 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran Narkotika jenis shabu shabu setelah ditimbang seberat brutto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN KbJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan plastik assoy warna hitam.
- 1 (satu) buah potongan tisu warna putih.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan SINI SUKA.
- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi BK 1407 SW beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk REALME warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk ITTEL warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna ungu.

merupakan barang bukti yang digunakan dalam kejahatan narkoba akan tetapi dibutuhkan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Suranta, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deri Handra Sinuraya Als Logos tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak Membeli Narkoba Golongan I Jenis Shabu Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deri Handra Sinuraya Als Logos oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN KbJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat netto 18,08 (delapan belas koma nol delapan) gram.
- 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa bakaran Narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang seberat brutto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah potongan plastik asyoy warna hitam.
- 1 (satu) buah potongan tisu warna putih.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi merah yang bertuliskan SINI SUKA.
- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Sigra warna putih dengan Nomor Polisi BK 1407 SW beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk REALME warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk ITTEL warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna ungu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Suranta.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., dan Immanuel MP Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Prima, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Paulus Herdianto Manurung, S.H., M.kn., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karo di Tigabinanga dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Kbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adil Matogu F Simarmata, S.H., M.H.

Cipto Hosari P Nababan, S.H., M.H.

Immanuel MP Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Aristo Prima, S.H.M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN KbJ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)